

IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Oleh:

KARINA SIMANGUNSONG

NIM. E01112022

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : karinasimangunsong5@gmail.com

Abstrak

Dalam mencapai tujuan dari implementasi UULAJ dukungan masyarakat terhadap keberhasilan implementasi UU No 22 Tahun 2009 masih rendah yang dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan serta sumber daya keuangan masih kurang memadai dalam mewujudkan tertib berlalu-lintas sehubungan dengan umlah roda dua dan roda empat yang semakin tahun mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan tertib berlalu lintas di kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini menggunakan teori O Jones (Agustino, 2012: 149-153) menyatakan proses implementasi ada tiga hal interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami proses Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih rendah dukungannya terhadap setiap program dalam berlalu lintas sehingga sebagian masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran bukan karena tidak mengetahui setiap peraturan dalam berlalu lintas akan tetapi dikarenakan sikap masyarakat yang acuh tak acuh. Pengorganisasian, bahwa personil polisi lalu lintas dan sarana dan prasarana di Kecamatan Pontianak Timur masih kurang sehingga pelaksanaan penertiban lalu lintas belum terealisasi dengan optimal. Aplikasi penerapan dari isi UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah diterapkan akan tetapi masih belum berhasil karena masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur serta seringnya terjadi kemacetan khususnya pada jam-jam sibuk di beberapa titik jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan adanya sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik, diperlukan kerja keras dari pihak Polantas Polsek Pontianak Timur dengan selalu aktif dan SOP nya sudah seharusnya dipermudah.

Kata-kata kunci: Implementasi, lalu-lintas, interpretasi, pengorganisasian, aplikasi

Abstract

In achieving the objectives implementation of law traffic and road transport that community support for success implementation of law traffic and road still low that referred height infractions traffic and accident along financial resources still inadequate to actualize oderly traffic with the number of two-wheel and four-wheels are increasing every year. This research used theory O Jones (Agustino, 2012 :149-153) state the process implementation there are 3 aspects that is interpretation, organizing, and application. The purpose from this research to describe and comprehend the process implementation of law traffic and road transport at east Pontianak districts. Research methods who researcher used with descriptive research with qualitative approach. Research result referred that still height the number infractions because attitude of community who lack of discipline in traffic. Organizing that traffic police personnals dan equipment resources at east Pontianak districts still low so that implementation policing traffic unrealized optimally. Application the implementation of the contents of the traffic laws and road transport has been applied although have not been successful because there are many traffic violations at east pontianak district along frequent congestion, especially at rush hour in some

waypoints at east Pontianak district. Recommendations for this research are expected to socialize routine and scheduled, it takes hard work of the traffic police to always be active.

Keywords : Implementations, Traffic, Interpretation, Organizing, Application

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Pontianak Timur sebagai bagian dari Kota Pontianak merupakan akses masuk dan keluar Provinsi Kalimantan Barat yang dikarenakan wilayah ini dibelah oleh dua sungai yaitu sungai landak dan sungai kapuas. Sebagai akses masuk dan keluar maka di wilayah Pontianak Timur ini tidak terlepas dari aktifitas berlalu lintas seperti kota pada umumnya yang didukung dengan perkembangan lalu lintasnya yang pastinya memiliki harapan sesuai untuk tercapainya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan.

Tidak seimbangya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu

lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu-lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak E selaku kepala unit lalu lintas Polsek Pontianak Timur, beliau mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Pontianak Timur selalu melanggar aturan lalu lintas, baik tidak menggunakan helm SNI, melewati

garis marka, menerobos lampu merah dan pelanggaran lainnya. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak Kanit Lantas Polsek Timur ini bahwa betapa tingginya angka pelanggaran di Pontianak Timur sehingga ini berdampak kepada masalah kemacetan dan masalah kecelakaan lalu lintas. Berikut merupakan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Pontianak Timur.

Seringnya terjadi kemacetan di Pontianak Timur terletak di jalan Sultan Hamid, jalan Tanjung Raya 2, Jalan Sultan Hamid II, Jalan 28 Oktober, dan Jalan Ya M Sabran. Hal ini di benarkan oleh Kapolsek Pontianak Timur Kopol Aber Manurung mengenai seringnya terjadi kemacetan di titik jalan tertentu khususnya di jalan Ya M Sabran. Kapolsek Pontianak Timur mengatakan bahwa khususnya di Jalan Sultan Hamid dan Jalan Ya M Sabran sering terjadi kemacetan cukup panjang terutama saat aktifitas pagi dan sore hari

Seperti Jalan Ya M Sabran berdasarkan hasil pengamatan saya sudah layak untuk dilakukan pelebaran karena ramainya pengguna jalan ini baik roda dua maupun roda empat serta tidak jarang juga lewat kendaraan besar seperti truk atau bis yang rodanya lebih dari empat. Terjadinya kemacetan di Pontianak Timur disebabkan karena volume dan intensitas kendaraan bermotor yang berlintas jalan tak seimbang dengan lebar jalan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sulit karena dipengaruhi oleh tingkat kesulitan teknis dari permasalahan Lalu lintas, bahwa kelompok sasaran dari kebijakan Tentang berlalu lintas adalah semua populasi sehingga pemahaman setiap individu dalam berlalu lintas relatif berbeda, serta Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan jalan serta banyaknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas menjadi faktor terhadap tingginya angka kecelakaan di Kecamatan Pontianak Timur. Permasalahan ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan berlalu lintas yang tercantum pada UULAJ No 22 Tahun 2009. Dan berdasarkan hasil pengamatan penelitian lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Tertib Berlalu Lintas Di Kecamatan Pontianak Timur.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Jones (dalam Widodo, 2012:89) bahwa aktifitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu interpretasi (*interpretation*), pengorganisasian (*organization*), dan Aplikasi (*application*).

1. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan material dan kebijakan material dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (dalam Widodo, 2012:90). Interpretasi menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (dalam Tahir, 2012:81). Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

a. Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

b. Sosialisasi

Maksud dari sosialisasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka.

c. Dukungan masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah baik tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

Aktifitas interpretasi kebijakan ini tidak sekedar menjalankan sebuah kebijakan yang masih abstrak kedalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi dilanjutkan juga dengan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan ini. Hal ini dilakukan agar kelompok sasaran terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima dan mendukung kebijakan ini.

Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila pemahaman antara implementor (Polantas) dan kelompok

sasaran (masyarakat) adalah sama, mengetahui apa arah, tujuan, dan sasaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pihak Kepolisian di bidang Lalu Lintas harus selalu aktif memberikan informasi kepada semua masyarakat pengguna Kendaraan bermotor sebagai target sasaran pada kebijakan ini. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Yang terutama bagi tercapainya pelaksanaan kebijakan adalah bahwa pada implementor harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan akhirnya implementor akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang kebijakan tersebut.

2. Tahap Pengorganisasian (organization)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang menjadi melaksanakan dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91). Menurut Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini yaitu:

a. Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Pemerintah Daerah.

b. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)



Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankannya yang dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat tergantung dari kebijakan tersebut dan sumber keuangannya berasal dari APBN ataupun APBD.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses kebijakan publik, dan merupakan tahap kebijakan publik yang sangat penting karena mengarahkan kebijakan atau program dan ini tidak sesederhana sebagaimana tampaknya. Proses pelaksanaan kebijakan bukan hal yang mudah karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan atau dengan kata lain di politisi. Menurut Eugene Bardach “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Gambar 1
Alur Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Tertib Berlalu Lintas di Kecamatan Pontianak Timur maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif. Usaha dalam mendeskripsikan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas sosial.

Menurut Sugiyono (2014:205) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu

dengan variabel yang lain. Berdasarkan pengertian deskriptif diatas peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif yang disebut juga dengan filsafat postpositivisme memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono 2014 : 8). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan peneliti ingin mencari fakta dari permasalahan tertib berlalu lintas dan peneliti ingin menjelaskan kondisi atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan, yang menurut Sugiyono (2014 : 9) bahwa analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi

a. Isi dan tujuan dipahami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota yang menanyakan bagaimana pemahaman mereka mengenai

isi dan tujuan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berikut merupakan hasil kutipan wawancara

“jika ditanya mengenai pemahaman kami mengenai isi dan tujuan dari UULAJ ini, kami selaku aparat Kepolisian dibagian Lalu Lintas sudah mengetahui tentang UU No 22 Tahun 2009 bukan hanya mengetahui namun menerapkannya”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Kepolisian khususnya Kepolisian Polsek Pontianak Timur bidang Lalu Lintas telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang mengatur Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang menjadi landasan aparat Kepolisian sebagai penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Sosialisasi

Salah satu yang termasuk pada pembahasan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peranan penting dalam

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pengurusan izin dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi tata tertib berlalu-lintas.

Selanjutnya sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui para pengambil keputusannya hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik dan disosialisasikan dengan baik pula.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi yang dimaksud disini dilakukan oleh pihak Polisi Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kecamatan Pontianak Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota dengan pertanyaan bagaimana sosialisasi tentang isi kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, beliau mengatakan bahwa

“kami selalu melakukan sosialisasi baik secara langsung melalui mobil polisi setiap pagi dan sore hari, melalui spanduk, dan melakukan seminar di berberapa sekolah menengah dengan Kampus di Pontianak dan yang di sosialisasikan ialah

yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas yang wajib dipatuhi oleh masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor”

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa pihak Kepolisian Polresta Pontianak Kota yaitu Kasatlantas telah memberi informasi mengenai isi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Dan sosialisasi ini dilakukan telah Polantas lakukan dengan berbagai cara penyampaian secara langsung sehingga masyarakat mengetahui peraturan lalu lintas dengan baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berlalu lintas.

c. Dukungan Masyarakat

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah dibuatkan mendapat kendala dan tidak akan dapat di implementasikan dengan efektif. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Unit Lalu Lintas Di Kecamatan Pontianak Timur dengan pertanyaan bagaimana dukungan masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor di Kecamatan Pontianak Timur tentang Implementasi Kebijakan Tertib Berlalu Lintas di

Kecamatan Pontianak Timur, beliau mengatakan:

“mengenai dukungan masyarakat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas ini dapat dikatakan masih rendah. Tingginya angka pelanggaran dalam berlalu lintas telah menunjukkan sejauh mana dukungan masyarakat pengguna kendaraan bermotor dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dukungan masyarakat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas masih minim. Ini dapat dilihat dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur masih tinggi. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas merupakan tolak ukur bagaimana dukungan masyarakat dalam mewujudkan tertib berlalu lintas ini. Berdasarkan hasil observasi saya dilapangan bahwa masih banyak warga baik pelajar, mahasiswa dan orang tua di Kecamatan Pontianak Timur yang ketika mengendarai sepeda motor banyak yang tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak melengkapi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca

depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap tata tertib berlalu lintas ini disebabkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan lalu lintas ini dan dampaknya jika peraturan tersebut dilanggar. Sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini termasuk untuk mewujudkan tertib berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur, menjadi suatu kewajiban.

Sosialisasi ini bertujuan untuk melibatkan antara implementor dengan kelompok sasaran yaitu antara Kepolisian Unit Lalu Lintas dengan pengguna kendaraan bermotor di Kecamatan Pontianak Timur sehingga terjadinya suatu proses interaksi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, sehingga bisa terjadinya komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang kebijakan UULAJ ini (*feed forward information*) dan komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan ini (*feedback information*).

2. Tahap Pengorganisasian

Organisasi atau instansi pemerintahan adalah institusi yang kuat

eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang bisa mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga merupakan instansi yang dominan dalam Implementasi Kebijakan Tertib Berlalu Lintas di Kecamatan Pontianak Timur ini yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya. Keberadaan organisasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu organisasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam mendalami mengenai masalah lembaga/organisasi pada penelitian implementasi kebijakan tertib berlalu lintas ini, ada beberapa aspek yang akan dibahas yaitu, pelaksana kebijakan, standart operasional dan prosedur (SOP), dan sumber daya keuangan dan peralatan. Berikut akan disampaikan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

3. Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan lembaga sebagai penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Pontianak adalah pelaksanaan utama wilayah kerja yang berkedudukan langsung di wilayah Polda.

Dengan kata lain bahwa Polresta Pontianak merupakan pelaksanaan dari Kapolda dalam mengawasi wilayah-wilayah yang ada di Pontianak. Penyusunan struktur organisasi Polresta Pontianak berpedoman pada Surat Keputusan dengan Nomor Polisi: Kep/14/XII/1993 tentang pokok-pokok organisasi dan prosdur badan-badan pada tingkatan Polresta. Dan salah satu bawahan dari Polresta Pontianak adalah Polsek Pontianak Timur sebagai pelaksana dari Polresta Pontianak dalam mengawasi wilayah-wilayah yang terdapat di Kecamatan Pontiana Timur.

a. Tugas pokok dan fungsi Polsek Pontianak Timur

Tugas pokok dan fungsi Polsek Pontianak Timur yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat (sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) guna memberikan rasa aman, tentram dan kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, SIM merupakan suatu kewajiban yang

harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan memiliki SIM. Sejalan dengan kepemilikan SIM di wilayah Kota Pontianak terkhususnya wilayah Kecamatan Pontianak Timur dari hasil wawancara saya dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Pontianak dan Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur, beliau menyatakan:

“mengenai kelengkapan surat-surat misalkan SIM warga Pontianak khususnya warga Pontianak Timur telah banyak yang memiliki SIM, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang mengajukan pembuatan SIM maupun perpanjangan masa SIM. Hanya saja harus diakui bahwa belum semua masyarakat pengguna kendaraan bermotor memiliki SIM, hal ini paling tidak kita temukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau razia kendaraan bermotor kendaraan bermotor banyak pengendara baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki SIM, ada juga yang sudah mati dan tidak diperpanjang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa belum seluruhnya masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur memiliki kesadaran untuk memiliki SIM. Kesadaran mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas masih minim. Kendati seseorang sudah

pandai menggunakan kendaraan ataupun sudah berpengalaman, apabila tidak dilengkapi dengan kepemilikan SIM hal tersebut sama saja pengendara tersebut belum layak untuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Pemilik SIM adalah orang yang dianggap memiliki kompetensi mengemudi dan telah lulus uji.

b. Sumber daya keuangan dan peralatan

Untuk lebih mendalami mengenai sumber keuangan kepolisian maka peneliti akan mewawancarai Kepala Unit Lalu Lintas Pontianak Timur, berikut pernyataannya:

“sumber keuangan yang kami terima sebenarnya belum memadai, biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dalam satu hari adalah kurang lebih 50 ribu, dengan beban tugas, biaya tersebut dirasakan masih belum memadai. Namun demikian kami tetap profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai dengan motto polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”

Keterangan yang disampaikan oleh Kanit Lintas Pontianak Timur tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap operasional bagi petugas masih kurang sesuai dengan beban kerja. Tentu saja akan berpengaruh terhadap semangat petugas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Aspek penting lainnya berkenaan dengan

dukungan anggaran adalah perencanaan manajemen lalu lintas di Pontianak Timur.

Terkait dengan prasarana lalu lintas yang tersedia di Kota Pontianak khususnya di wilayah Kota Pontianak, dari hasil wawancara dengan salah seorang petugas dinas perhubungan komunikasi dan informasi Kota Pontianak diperoleh keterangan sebagai berikut:

“jumlah prasarana lalu lintas yang terdapat di Kota Pontianak dan sekitarnya masih kurang memadai. Seperti rambu-rambu lalu lintas, di beberapa sudut jalan yang kondisinya sudah tidak memadai karena pengaruh cuaca dan diganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kendati demikian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan instansi yang terkait terus berupaya untuk melakukan pembenahan dengan menambah jumlah rambu-rambu lalu lintas”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa prasarana pendukung bagi terciptanya tertib lalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur masih belum memadai. Kondisi yang sama juga terlihat dari hasil pengamatan penulis di beberapa ruas jalan misalkan di perempatan jalan pahlawan, jalan Imam Bonjol, jalan Tangjungpura sampai jalan Sultan Hamid yang kondisi lampu merahnya (*traffic light*) tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini sangat

mengganggu kelancaran lalu lintas, keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Prasarana lain yang juga sangat penting adalah tersedianya tempat penyebrangan bagi pejalan kaki.

4. Tahap Aplikasi:

a. Pedoman Program

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai mengenai pedoman program, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, yang mengatakan bahwa:

“dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai polisi lalu-lintas, pedoman program yang kami laksanakan sesuai dengan isi UU Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah diatur mengenai segala yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kami tidak mempunyai petunjuk program yang lain selain daripada isi dari UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam melayani masyarakat”

Dari pernyataan dan gambar tersebut jelas mengatakan bahwa Polresta Pontianak dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya mengacu pada isi UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam melayani, mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat. Melihat dari pembahasan tentang pedoman program tersebut maka dapat diketahui bahwa pedoman adalah suatu standar yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan

yang telah dibuat dalam bentuk yang lebih operasional lagi seperti mengatur waktu dan hari kerja dalam melaksanakan tugas.

b. Pelaksanaan yang bersifat dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab bukan hanya pada saat jam kerja dan di kantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur dalam mewujudkan tertib berlalu lintas. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak yang menyatakan bahwa:

“dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai polantas, kami tidak hanya beroperasi pada saat jam kerja akan tetapi tetap siap siaga jika ada permasalahan lalu lintas kami langsung turun ke tempat kejadian”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tertib berlalu lintas yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh Polsek Pontianak Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak hanya pada saat jam kerja akan tetapi pada saat terjadi permasalahan lalu lintas. Dari hasil pembahasan tersebut jelas dinyatakan bahwa tahapan aplikasi adalah tahap

penerapan yang berbentuk kegiatan atau aktivitas nyata dalam suatu proses implementasi kebijakan, kegiatan tersebut harus disusun dan dikelola dengan baik oleh Polsek Pontianak Timur. Dan berdasarkan hasil penelitian lapangan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Unit Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur sudah berjalan dengan dinamis

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Interpretasi pada proses implementasi kebijakan tertib berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ini masih mengalami permasalahan seperti:

- a. Isi dan tujuan kebijakan UU Nomor 22 Tahun 2009 telah dipahami dengan baik oleh aparat Kepolisian Lalu lintas Polresta Pontianak maupun Unit Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur sebagai implementor sedangkan sebagian masyarakat sebagai sasaran

kebijakan belum mengetahui isi dan tujuan kebijakan lalu lintas.

- b. Sosialisasi tentang isi dan tujuan sudah dilakukan oleh Polisi Unit Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur kepada masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor di Kecamatan Pontianak Timur, namun masyarakatnya yang tidak mau tahu dengan peraturan lalu lintas.
 - c. Dukungan masyarakat masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya pelanggaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas.
2. Pengorganisasian dalam menjalankan proses implementasi tertib berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa:
- a. Sebagai pelaksana kebijakan Polsek Pontianak Timur sebagai penanggung jawab terhadap permasalahan lalu lintas yang dibentuk melalui UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan Kepolisian sebagai penanggung jawab dalam aktivitas berlalu lintas.
 - b. SOP yang digunakan oleh Polsek khususnya Polisi Unit Lalu Lintasnya yang digunakan beracuan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
 - c. Sumber daya keuangan dinilai belum mencukupi dalam menjalankan tugas

mewujudkan tertib berlalu lintas, selain itu dari segi sumber daya sarana dan prasarana belum memadai. Misalkan *traffic light* yang masih sering tidak berfungsi sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

3. Aplikasi proses implementasi tertib berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak adalah:

- a. Pedoman program hanya berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dan tidak ada pedoman program tersendiri sehingga implementasi kebijakan tertib berlalu lintas belum optimal.
- b. Pelaksanaan yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh Polsek Pontianak Timur Unit Lalu Lintasnya. Tidak hanya mengacu pada hari kerja dan jam kerja saja.

F. SARAN

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Diharapkan adanya sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik.
2. Diperlukan usaha yang keras dari pihak Kepolisian Sektor Pontianak Timur .
3. Pelaksanaan kebijakan oleh Polantas Polsek Pontianak Timur harus selalu aktif dalam melayani, mengayomi,

mengawas, dan memberikan pendidikan dalam berlalu lintas

4. SOP sudah seharusnya dipermudah

Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.p

-----2014. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang.1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir, Arifin.2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi*. Bandung : Alfabeta

Wayne Parson.2005. *Pubic Policy*. Jakarta : Kencana.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Malang.

-----2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo : Bayumedia Malang

Winarno, Budi .2014. *Kebijakan Publik*.Yogyakarta : Caps

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.

-----2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.

Bungin, Burhan.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo : Jakarta

Islamy, M. Irfan.2007. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*.Jakarta : Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Komputindo.

Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik* Gorontalo: Alfabeta

Subarsono. AG.2010. *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

-----2011. *Analisis Kebijakan Publik* :Yogyakarta : Pustaka Belajar.

2. Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Skripsi

Utami Ovi (2009) *“Implementasi Undang-undang No 14 tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum) di Kota Semarang* .Skripsi. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Didik Darman Putra (2013) *“Implementasi No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak.* Skripsi Pontianak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KARINA SIMANGUNSONG
 NIM / Periode lulus : E0112022 / 3
 Tanggal Lulus : 11 April 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAN
 E-mail address/ HP : karinasimangunsong@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI UULI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU-LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK
TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal



Antia HAB
 NIP.

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 18 Mei 2016

Karina Simangunsong
 NIM. E0112022

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodév/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)